



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No.6 Telp/Fax (0287) 381775
Email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/1269 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI BAPEMPERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan tugas dan kewenangan Bapemperda, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Memperhatikan : 1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Surat dari Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 28 April 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Surat kesediaan Sdr. **Dr. Budiyo, SH., M.Hum** menjadi Tim Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 9 Mei 2022;
4. Surat kesediaan Sdr. **Tenang Haryanto, S.H.,M.H** menjadi Tim Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 9 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
- Nama : **Dr. Budiyo, SH., M.Hum.**
Alamat : Jalan Akasia III/45 RT 004 RW 009
Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan
Pendidikan : Strata 3
- Nama : **Tenang Haryanto, S.H.,M.H**
Alamat : Jalan Kamper III/25 RT 004 RW 008
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan
Pendidikan : Strata 2
- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan tugas dan kewenangan Bapemperda.
- KETIGA : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- mengikuti rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
 - menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen;
 - membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
 - melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.



KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KELIMA : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
a. kegiatan dinyatakan selesai;
b. berakhirnya Tahun Anggaran; atau
c. ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 09 Mei 2022

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kasubag		

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



M.M. SRI KUNTARTI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Tim Ahli yang bersangkutan.